



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 61 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 60 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 45*) TENTANG IDENTIFIKASI DAN TANDA
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*IDENTIFICATION AND REGISTRATION
MARKING*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration Marking*), telah diatur mengenai tata cara identifikasi pesawat udara dan produk terkait serta tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara;
 - b. bahwa perlu diatur mengenai keharusan menampilkan bendera Indonesia nasional pada pesawat udara dan produk terkait yang telah mempunyai tanda pendaftaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi Dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration Marking*), dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075),



3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T11./2/4-U tanggal 30 November 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi Dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration Marking*);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 45*) TENTANG IDENTIFIKASI DAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*IDENTIFICATION AND REGISTRATION MARKING*).**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration Marking*) ditambah sebagai berikut:

Menambah Sub Bagian 45.24, sehingga berbunyi sebagai berikut:

45.24 *Display of Indonesia Nationality Flag* (Menampilkan Bendera Nasional Indonesia)

- a. *Aircraft, helicopter, airships, spherical balloons, non-spherical balloons, powered parachutes, and weight-shift-control aircraft have an Indonesia nationality and registration marks shall display Indonesia nationality flag* (Pesawat terbang, helikopter, kapal udara, balon spheris, balon non-spheris, parasut bertenaga mesin, dan pesawat udara dengan kendali-peubah-berat yang telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia wajib memperlihatkan bendera nasional Indonesia).
- b. *The nationality flag shall appear on any surface of fuselage exterior or vertical stabilizer that is eligible to a person on the ground* (Bendera nasional harus terlihat pada permukaan lambung luar atau permukaan ekor vertikal dan dapat terlihat oleh orang di darat).
- c. *The height of nationality flag shall be at least 30 centimeter (12 inches) and the width shall be 3/2 of the height* (Tinggi bendera nasional paling sedikit 30 sentimeter (12 inci) dan lebarnya 3/2 kali tinggi bendera).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Ketua KNKT;
3. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001